

LEMBAGA ADAT DAN FUNGSIONALISASI "LOCAL WISDOM" SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI KABUPATEN DOMPU

Muhammad Sauki,¹ Tasrif,² Rahmad Hidayat³
^{1,2}*Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima*
³*Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Mbojo Bima*
sauki_stisip@yahoo.co.id
tasrifbima@yahoo.co.id
[*rahmad.hidayat@stisipbima.ac.id*](mailto:rahmad.hidayat@stisipbima.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam Menyelesaikan Konflik Antar masyarakat di Kabupaten Dompus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompus. Bersandar pada pendekatan penelitian kualitatif, diperoleh hasil yang menegaskan bahwa tokoh adat yang mengorganisir diri melalui Lembaga Masyarakat Adat Donggo (LAMDO) mampu memosisikan diri sebagai salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat tatkala konflik komunal antarwarga desa mencuat ke permukaan dan bertindak pula sebagai pelengkap spektrum peran “resolusi konflik” yang dilaksanakan unsur Pemerintah Kabupaten Dompus.

Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. LAMDO menjadi pihak yang sangat berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompus. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LAMDO telah mampu mendayagunakan kearifan lokal dalam penanganan konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Dompus, terutama pada kasus konflik warga Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru tahun 2014 lalu. Kemampuan LAMDO tersebut merefleksikan signifikansi dan fungsi kearifan lokal dalam resolusi konflik, yakni sebagai (a) penanda identitas sebuah komunitas, (b) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, (c) sesuatu yang tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam, (d) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (e) perubah pola pikir serta penyemai hubungan timbal-balik kelompok individu dan meletakkannya di atas common ground, dan (6) pendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

Kata Kunci: Dompus, Konflik Komunal, Lembaga Adat, Local Wisdom, Resolusi

Latar Belakang

Konflik merupakan perbedaan pendapat antara sekelompok orang sehingga terjadi tindak kekerasan antara satu sama lain. Ia kerap terjadi di suatu wilayah yang dapat berwujud pertikaian tidak hanya melibatkan perorangan saja, tetapi juga melibatkan banyak kelompok masyarakat. Merembetnya masalah tersebut menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat umum. Terlebih yang berada pada wilayah konflik dan sekitarnya.

Suasana mencekam tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saja. Lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan tatanan lainnya juga menjadi sangat terganggu. Citra daerah yang dianggap rawan konflik juga menjadi buruk sehingga menyebabkan minimnya investor yang ingin berinvestasi. Alhasil, konflik berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut.

Di daerah yang memiliki suku dan budaya beragam memiliki kemungkinan terjadinya konflik yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan perbedaan pandangan dan cara berkomunikasi. Kesalahan menerima informasi mampu menjadi penyebab konflik yang berujung pada pertikaian antar kelompok masyarakat.

Konflik antara kelompok masyarakat juga terjadi di Desa O'o dengan Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu pada 17 Maret 2014. Konflik yang dipicu serangkaian kejadian kegiatan olahraga sepak bola mini yang diadakan Desa Manggeasi Kecamatan Dompu. Ketika itu pertandingan antara perwakilan kedua pihak. Disitulah terjadinya aksi pemukulan yang berlanjut dengan aksi pemukulan balasan yang terjadi di area pasar bawah Kelurahan Bada Kecamatan Dompu. Kejadian sepele tersebut mengakibatkan

kekacauan yang luar biasa. Mulai dari aksi *sweeping* yang dilakukan kelompok warga Lingkungan Kota Baru sampai aksi blokir jalan selama hampir 26 Jam yang dilakukan kelompok warga Desa O'o.

Sayangnya, tidak ada penanganan yang serius dari pihak terkait sehingga menyebabkan letupan kejadian terakhir berupa 'pengepungan' Lingkungan Kota Baru yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan etnis Donggo Dompu. Ujung dari persoalan tersebut, penangkapan sejumlah anggota Warga O'o yang berimbas pada pemblokiran jalan hampir selama 26 jam. Bersama pihak keamanan, LAMDO Dompu melakukan imbauan pada kelompok yang memblokir jalan agar membuka blokadanya. Serangkaian permasalahan dan konflik yang terjadi di Kabupaten Dompu, kaitannya dengan permasalahan yang menjurus pada Etnis Donggo yang berada di Dompu, LAMDO melakukan pendekatan untuk ikut menyelesaikan.

Lembaga Adat merupakan wadah kelompok etnis untuk andil menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan adat kelompok tersebut. Lembaga adat masyarakat merupakan salah satu solusi yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan sosial. Perhatian pemerintah untuk menggunakan lembaga berbasis aturan kelompok etnik itu juga terus mengalir. Misalnya dengan permintaan penginvestarisasian lembaga adat yang ada pada masing-masing desa.

Salah satunya lembaga adat yang ada di Kabupaten Dompu adalah Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu. LAMDO sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 2000. Tujuan di dirikan lembaga adat ini untuk mempererat persatuan, persaudaraan, di antara suku supaya tidak punah, menjaga nilai-nilai persatuan.

Sejak terjadi konflik tersebut, Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) Dompu aktif untuk mengusahakan islah dan pendekatan dengan sejumlah lembaga penegakan hukum. Salah satunya dengan menyambangi Mapolres Dompu dan Makodim 1614/Dompu. Tidak lupa juga, lembaga sosial tersebut meminta pihak Pemkab Dompu untuk segera menghadirkan kedua pihak untuk bertemu dan mencarikan jalan damai. Usaha demi usaha sudah dikomunikasikan hampir selama 14 hari.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia konflik adalah segala sesuatu yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan, timbulnya sengketa hukum adalah bermulanya dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan atau tuntutan atas sesuatu.

Melalui lembaga adat, masyarakat juga akan merasa memiliki keterwakilan suara, memiliki tempat untuk mencari solusi yang baik, dan menyamakan persepsi untuk menetralsir kejadian-kejadian yang akan berakibat pada rusaknya tatanan rasa aman dan nyaman.

Melihat sejumlah permasalahan yang ada, membuat peneliti menjadi tertarik untuk melihat sejauh mana fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Dompu. Alasan pemilihan tempat tersebut karena beberapa tahun terakhir sering diberitakan konflik antar kelompok masyarakat. Konflik-konflik tersebut selalu bisa di selesaikan, tetapi terkesan memiliki sisa dendam yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ***Bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam***

menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompu?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekskriptif kualitatif, di mana informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling* yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

LAMDO merupakan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal yang didirikan oleh warga (suku) Donggo yang berdomisili di Kabupaten Dompu. Sama halnya dengan LASDO (Lembaga Adat dan Syari'ah Masyarakat Donggo) yang dibentuk oleh warga (suku) Donggo yang berada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. LAMDO didirikan pada 1 Januari 2000.

Lahirnya orde Reformasi 1998 menjadi satu momentum terpenting terhadap masa depan kearifan lokal, di mana dengan terjadinya desentralisasi kekuasaan daerah berhak mengangkat kekayaan-kekayaan lama termasuk hukum adat untuk dijadikan sebagai pengatur dan perekat kehidupan sosial, di perkuat oleh fenomena menarik, sejak tahun 1960-an di dunai Internasional muncul gerakan untuk kembali ke adat sebagai antitesis atas modernitas. Kabupaten

Dompu menjadi objek yang menarik untuk mengoptik, tergerusnya, bahkan geliat kebangkitan kembali pranata lokal, terutama pasca reformasi lewat berbagai kebijakan kepala daerah. Fenomena ketergerusan dan kebangkitan ini sekaligus menjadi suatu hal yang menarik untuk melihat pola perkembangan hukum adat dari jaman kerajaan sampai sekarang, dan seperti apa kecenderungannya.

Resolusi Konflik Komunal Berbasis Kearifan Lokal

Mengurai konflik yang terjadi di masyarakat, biasanya orang cenderung mencari model penyelesaian yang datang dari luar. Dalam banyak kasus, model penyelesaian semacam ini cenderung seragam. Diawali dengan penghentian konflik melalui cara-cara memaksa oleh pihak keamanan (peace keeping) kemudian dilanjutkan dengan penetapan serangkaian aturan termasuk sanksi bagi kedua belah pihak agar tidak mengulangi konflik. Pola semacam ini biasanya hanya efektif untuk menghentikan konflik kekerasan dalam waktu singkat tetapi kurang bisa menjamin bahwa konflik tidak akan muncul lagi di kemudian hari. Proses penyelesaian berlangsung secara ad-hoc dan parsial serta kurang menyentuh akar persoalan konflik yang sebenarnya.

Kelemahan model penyelesaian seperti di atas, selain hanya bersifat sementara yang kurang dapat menjamin penghentian konflik secara permanen, juga kerap mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan model yang memaksa, jelas tidak bisa menghilangkan rasa dendam di antara pihak-pihak yang terlibat (disputants). Para elit yang bertugas menjadi penyelesai konflik—yang karena berkeinginan untuk segera mengakhiri konflik—cenderung memihak kepada

mereka yang kuat. Alih-alih menjadi mediator yang mesti bertindak netral dan adil, elit kerap terjebak mengikuti kemauan kelompok mayoritas. Akibatnya, acap terjadi apa yang disebut *victimizing victim* (mengorbankan korban). Korban yang hendak mencari keadilan malah digiring menjadi kelompok yang harus mengalah dan dipaksa mengikuti kehendak kelompok mainstream.

Sesuai dengan jenis, bentuk dan dinamika konflik, pola manajemen konflik sebetulnya juga sangat beragam. Kemampuan para elit untuk memilih cara-cara yang tepat dengan melibatkan berbagai pendekatan politik, ekonomi dan sosial secara komprehensif akan membantu mengurai konflik secara tuntas. Salah satu domain penting tetapi luput dari perhatian para elit dalam penanganan konflik adalah melalui pendekatan “dari dalam” masyarakat sendiri. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik.

Kearifan lokal, menurut John Haba sebagaimana dikutip oleh Irwan Abdullah (2008: 27) “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat”. Setidaknya ada enam signifikasi dan fungsi kearifan lokal jika dimanfaatkan dalam resolusi konflik. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek

kohesif) lintas warga, lintas agama dan lintas kepercayaan. Ketiga kearifan lokal tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam. Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah komunitas. Kelima, kemampuan local wisdom dalam mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dan meletakkannya di atas common ground. Keenam, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

Rekomendasi perlunya melibatkan “orang dalam” melalui kearifan lokal sebagai alternatif resolusi konflik sebetulnya bisa digunakan untuk kasus-kasus konflik bernuansa agama. Meskipun agama masih diperdebatkan sebagai unsur budaya atau bukan dalam konstruksi sosial masyarakat, tetapi fakta historis memperlihatkan bahwa proses integrasi dan harmoni di antara keyakinan yang berbeda yang pernah hidup di Indonesia dapat berlangsung justru karena kontribusi kearifan lokal dalam merawat dan mengelola perbedaan tersebut.

Hanya saja, berbagai kearifan lokal yang mungkin dikembangkan di negeri ini masih saja membutuhkan apresiasi dan penguatan dari para elit agar kearifan lokal ini bekerja (*workable*) secara baik. Para pemimpin tradisional adalah penggerak yang menentukan harmoni sosial pada suatu komunitas. Sebuah penelitian yang dirilis di tahun 2008, menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, meskipun sebuah komunitas telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri, seperti tradisi Pelagandong di Sulawesi, tetapi tanpa inisiasi dari para pemimpin tersebut kearifan lokal ini tidak berfungsi secara maksimal.

Peran Pemerintah Kabupaten Dompu dan LAMDO dalam Penanganan Konflik Komunal di Kabupaten Dompu

1. Peran Pemerintah Kabupaten Dompu

Dalam konteks ini pemerintah daerah yang dimaksud adalah mulai dari pemerintah daerah dari tingkat paling tinggi yaitu Kabupaten, hingga peran pihak desa yang merupakan hirarki terendah dari tata pemerintahan. Pemerintah daerah Kabupaten Dompu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam konteks konflik antar desa O’o dan Lingkungan Kota Baru. Namun bila dicermati, belum ada peran maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu faktor yang terlihat adalah dalam konteks eskalasi konflik antardesa terlihat kurang bekerjanya kontrol sosial masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks kontrol sosial, terciptanya kelas dan bagaimana segregasi antarkelompok masyarakat menjadi sebuah permasalahan yang menunjukkan lemahnya kontrol sosial desa dan adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya timbunan emosional antara kedua masyarakat yang terbentuk karena pola interaksi maupun tingkah-laku warga tertentu yang seringkali dianggap di luar kontrol oleh warga lainnya. Padahal hal-hal seperti itu harus dapat dibaca sebelumnya apabila pemerintah sudah *concern* dan melihat segala potensi konflik yang ada di tengah masyarakat, dan kapan pun bisa meledak, seperti yang terjadi antar kedua desa itu.

Peran Pemerintah Kabupaten Dompu seharusnya dapat dimaksimalkan terutama dalam hal pencegahan konflik, dengan berbagai pengalaman konflik yang pernah terjadi di Dompu, dengan berbagai sebab yang melatarbelakangi. Dinas khusus yang mengurus berbagai konflik yang pernah terjadi, baik itu terkait penyebab konflik,

jumlah korban, hingga fakta perdamaian yang telah dicapai, berbagai hal tersebut dicatat oleh Badan Bangkesbang Polinmas, di mana salah satu sektor dari badan tersebut khusus membidangi terkait konflik yang pernah terjadi di Dompu. Namun badan yang seharusnya dapat melihat konflik dari berbagai sudut pandang terutama dalam melihat potensi-potensi konflik yang ada di Dompu belum bekerja dengan maksimal, Bangkesbang Polinmas pada saat ini hanya sebatas sebagai badan pencatat kejadian konflik yang telah terjadi.

Peran besar dalam penyelesaian konflik antar desa O'o dengan Lingkungan Kota Baru justru terlihat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Dompu yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah. Keduanya tidak hanya menjadi saksi terkait penandatanganan nota perjanjian damai yang telah disepakati, peran yang lebih besar dapat dilihat adalah bagaimana bupati terus berusaha untuk mendamaikan dengan cara terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak yang dianggap mampu dan mumpuni untuk menyelesaikan konflik tersebut, terutama koordinasi dilakukan dengan cara memadukan peran masyarakat lokal yang memiliki masalah dengan aparat hukum yang memiliki kewajiban memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat umum.

Dapat disimpulkan bahwa secara kolektif peran unsur Pemerintah Kabupaten Dompu sejatinya tidak terlalu signifikan, karena mereka hanya memposisikan diri sebagai fasilitator ataupun badan yang hanya mendukung dari belakang apapun terkait terealisasinya perdamaian antara kedua desa tersebut. Yang lebih berperan adalah Pemerintah Desa O'o dan Lingkungan Kota Baru (turut ditopang oleh eksistensi Lembaga Adat LAMDO) yang terlihat lebih aktif terutama dalam hal komunikasi up and

down kepada pihak di atasnya yakni Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten serta tidak lupa untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat Desa O'o dan Lingkungan Kota Baru yang menjadi pihak yang bertikai secara komunal.

Apabila komunikasi yang baik difasilitasi oleh pihak-pihak yang bersifat netral akan membuat semua orang tidak mencurigai keterpihakan pihak-pihak tertentu dalam hal penyelesaian konflik dan komunikasi yang lancar juga akan berpengaruh pada berapa lama intensitas konflik akan berlangsung ke depannya, ketika komunikasi lancar terjadi, harapan dan permintaan dari semua pihak akan mudah terealisasikan.

Pasca ikrar perdamaian yang telah disepakati kedua desa, peran Pemerintah Kabupaten dalam hal menjaga perdamaian sebenarnya cukup normatif namun hasil yang dicapai cukup signifikan, karena Bupati Dompu mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten dalam menjaga perdamaian hanya berjalan sesuai dengan tupoksi mereka yakni melakukan koordinasi dengan berbagai bidang yang meliputi beberapa desa dan kecamatan. Pasca konflik yang telah berakhir pihak Kabupaten terus melakukan sosialisasi terhadap kesepakatan damai yang telah disepakati dengan harapan hal tersebut diharapkan akan mencegah segala macam potensi konflik akan ketidakpuasan atas apa yang terjadi sebelumnya.

2. Peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO)

Tokoh adat merupakan salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Dompu. Ketika tokoh adat sudah memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan maka akan

lebih didengar daripada pihak lain, walaupun pemberi rekomendasi berasal dari pemerintahan ataupun pihak-pihak yang berwajib. Berbeda dengan nilai adat lokal yang sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri, justru melalui momen konflik ini akan dilihat bagaimana ada usaha penguatan kembali nilai lokal sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian.

Oleh karena itu, melihat akan strategisnya peran dari tokoh adat di tengah masyarakat, pihak-pihak dari pemerintahan maupun kepolisian melakukan pendekatan terhadap tokoh adat dan tokoh masyarakat adat Kabupaten Dompu. Pendekatan yang dilakukan terhadap tokoh adat Dompu membawa dampak positif terhadap penyelesaian konflik antardesa, konflik dengan cepat diselesaikan dan dicari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Dalam hal ini perlu dicermati kenapa peran tokoh adat masih sangat strategis di tengah modernitas kehidupan masyarakat, hampir sama bila dibandingkan dengan daerah-daerah dengan kultural yang masih kental, seperti Papua, Maluku, Aceh, dan lain-lain di mana tokoh adat masih dianggap penting dalam pengambilan suatu keputusan.

Tokoh adat di tengah masyarakat Dompu terlihat memiliki peran lebih, terutama dalam mendorong atau menjaga perdamaian di antara warga Desa O'o dengan Lingkungan Kota Baru. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena komponen utama masyarakat di kedua desa yang bertikai tersebut disasar sebagai sasaran LAMDO yang dituju untuk diredam emosinya agar tidak melakukan hal-hal negatif yang ke depannya dapat muncul kembali.

Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya, masyarakat adat terutama dari

pihak adat Dompu yang melembagakan diri melalui LAMDO menjadi pihak yang berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompu. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pasca konflik berlangsung, peran lembaga adat tetap terlihat, terutama sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan pihak desa. Lembaga adat didesak untuk mencoba mengembalikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Dompu. Karena selama ini nilai-nilai tersebut seperti hilang, dan coba dihidupkan kembali sebagai salah satu nilai budaya yang dapat menjaga perdamaian ke depannya. Dukungan akan mengembalikan semangat nilai-nilai lokal juga sudah tercermin dari Visi dan Misi Kabupaten Dompu dengan salah satu tujuannya melestarikan adat Dompu yang sejatinya harus selalu dijaga.

Tokoh adat di Kabupaten Dompu memiliki peranan tersendiri yang dilihat sangat besar terutama dalam mewujudkan perdamaian di antara desa yang berkonflik, dan tahap selanjutnya mempertahankan/menjaga perdamaian itu agar tetap utuh. Peran strategis tokoh adat tetap dihadirkan hingga saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu narasumber yaitu pihak Intel Polres Dompu mengatakan bahwa: *“Saat ada indikasi konflik yang muncul kami langsung bergerak untuk mengumpulkan banyak pihak, terutama para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa O'o dan Lingkungan Kota Baru, kami mengumpulkan mereka semua di Polres, untuk membicarakan solusi yang paling tepat untuk masalah ini, kami memiliki pertimbangan bahwa ketika tokoh adat dikumpulkan, akan lebih mudah mengkondisikan keadaan yang*

mulai memanas” (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2018).

Ada inisiatif untuk menghidupkan kembali dan memberi porsi yang lebih besar kepada tokoh adat dan masyarakat untuk berperan aktif dalam hal menjaga perdamaian. Peran tokoh adat nampak signifikan terutama ketika konflik antardesa berlangsung. Ada harapan besar bahwa penjagaan perdamaian pasca konflik antara elemen masyarakat dari kedua desa itu yang diinisiasi Pemerintah dengan LAMDO dapat bersemayam “abadi” dan juga terjalin lintas desa di Kabupaten Dompu sehingga dapat mempererat kehidupan sosial secara kolektif.

Selain tokoh adat yang berperan besar dalam hal menjaga perdamaian, tidak boleh dikesampingkan juga bagaimana peran dari masyarakat sipil guna mempertahankan perdamaian, karena kunci dari semua itu adalah bagaimana masyarakat sipil dapat terkonsolidasi dengan baik, cara masyarakat untuk menjaga perdamaian pasca konflik terlihat pada acara-acara yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti terlaksananya acara perkawinan dengan mengundang masyarakat desa tetangga, ada juga kerja bakti dan gotong royong. Terjadinya kebersamaan tersebut merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang terwujud dalam sistem kehidupan masyarakat. Kepekaan akan kebutuhan masyarakat dan tingkat solidaritas yang semakin tinggi mencerminkan telah terjadinya perdamaian di tengah masyarakat dan akan mempersempit terkotak-kotaknya perbedaan yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun ke depannya harus perlu diusahakan lebih baik agar kegiatan-kegiatan tersebut semakin sering terjadi dan menjadi aksi kesadaran dari masyarakat, dan bukan hasil settingan pihak-pihak tertentu.

Dari apa yang dikemukakan oleh informan dapat dilihat bahwa dalam tatanan sosial masyarakat dengan aktivitas kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam proses perdamaian di antara masyarakat Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru Kabupaten Dompu menunjukkan fakta bahwa telah adanya peningkatan interaksi sosial asosiatif di antara keduanya. Namun di balik itu, perlu dilihat lebih jauh bahwa kerukunan yang terlihat pada kegiatan kebersamaan dalam acara perkawinan, gotong royong dan lainnya bukan hanya seremonial semata melainkan integrasi dan kohesi yang tercipta itu dapat dipertahankan dan menjadi rujukan daerah lain yang mengalami persoalan yang sama dengan apa yang mereka alami.

Kemampuan menjembatani perwujudan perdamaian antarkelompok warga yang bertikai sebagaimana uraian di atas kian menguatkan signifikansi peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menangani: (1) konflik tanah; (2) perselingkuhan/perzinahan; (3) perkelahian pemuda antarkampung. Jika terjadi pelanggaran adat segera diselesaikan secara adat dan konflik pun dapat dihindarkan.

Bahkan untuk penyelesaian kasus khusus seperti perselingkuhan (perzinahan), hukum adat masih tetap difungsikan, di mana sebagai hukumannya para pelaku akan dicambuk dan diarak (dibaja) keliling desa. Setelah selesai pelaksanaan hukuman, jika pelaku perempuan sudah bersuami, suaminya diminta untuk menceraikan. Selanjutnya pelaku perselingkuhan dikawinkan. Jika pelaku perempuan dalam keadaan hamil, ditunggu sampai melahirkan, baru kemudian dikawinkan. Pelaksanaan hukum adat ini didukung oleh pemerintah setempat. Kalau adat yang menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan hingga mengakibatkan kematian tidak bakal

ada ada pihak yang menuntut secara hukum. Jika ada yang menuntut, yang bersangkutan sebaliknya akan dikenai sanksi menurut hukum ada yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Melengkapi spektrum peran “resolusi konflik” yang dilaksanakan unsur Pemerintah Kabupaten Dompu, tokoh adat yang mengorganisir diri melalui Lembaga Masyarakat Adat Donggo (LAMDO) mampu memposisikan diri sebagai salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat tatkala konflik komunal antarwarga desa di Kabupaten Dompu mencuat ke permukaan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tak terbantahkan validitasnya ketika tokoh adat sudah memberikan rekomendasi pemecahan suatu permasalahan dan/atau konflik, maka hal itu akan lebih didengar oleh komponen masyarakat yang sedang bertikai. Momen konflik menjadi “medan pertarungan” yang merefleksikan usaha penguatan kembali nilai adat (kearifan lokal) sebagai instrumen penyemai perdamaian.

Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. LAMDO menjadi pihak yang sangat berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompu.

Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Pasca konflik berlangsung, peran lembaga adat tetap terlihat terutama sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan pihak desa. Lembaga adat didesak untuk mencoba mengembalikan nilai-nilai lokal dan budaya

masyarakat Dompu. Karena selama ini nilai-nilai tersebut seperti hilang, dan coba dihidupkan kembali sebagai salah satu nilai budaya yang dapat menjaga perdamaian ke depannya.

Tokoh adat di Kabupaten Dompu memiliki peranan tersendiri yang dilihat sangat besar terutama dalam mewujudkan perdamaian di antara desa yang berkonflik, dan tahap selanjutnya mempertahankan/menjaga perdamaian itu agar tetap utuh. Peran strategis tokoh adat tetap dihadirkan hingga saat ini.

Salah satu domain penting tetapi luput dari perhatian para elit dalam penanganan konflik adalah melalui pendekatan “dari dalam” masyarakat sendiri. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik.

Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LAMDO telah mampu mendayagunakan kearifan lokal dalam penanganan konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Dompu, terutama pada kasus konflik warga Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru tahun 2014 lalu. Kemampuan LAMDO tersebut merefleksikan signifikansi dan fungsi kearifan lokal dalam resolusi konflik, yakni sebagai (a) penanda identitas sebuah komunitas, (b) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, (c) sesuatu yang tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam, (d) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (e) perubah pola pikir serta penyemai hubungan timbal-balik kelompok individu dan meletakkannya di atas common ground, dan (6) pendorong

proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

Sangat disadari bahwa akan memerlukan waktu dan proses yang lama untuk menyadarkan masyarakat perihal tidak fungsional konflik komunal sebagai pilihan penyampaian perasaan tersinggung atau tidak suka atas tindakan individu dan/atau kelompok warga tertentu. Meskipun demikian, poin penting rekonsiliasi atau resolusi konflik, sebagai saran penelitian ini yang ditujukan kepada berbagai pihak, adalah dengan menyatukan berbagai unsur masyarakat yang pernah bertikai dan kembali menginternalisasikan nilai-nilai harmoni sehingga apabila tahapan-tahapan tersebut sudah terlaksana maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu penyadaran masyarakat akan makna konflik yang terjadi di antara mereka yang di dalamnya syarat dengan dampak-dampak destruktif.

Saran tersebut secara eksplisit antara lain: *Pertama*, tetap membuka ruang partisipasi dan ruang dialog secara intensif dan netral antara pemerintah, sejumlah tokoh kunci serta perwakilan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang terkendali; *Kedua*, membangun ruang komunikasi antarstakeholder merupakan bagian dari negosiasi diperlukan dalam rangka penyelesaian konflik komunal. Perlu dibangun suatu relasi dan komunikasi antarpihak untuk membangun resolusi konflik. Apabila relasi dan komunikasi antarstakeholder dapat sejalan dan terus berlanjut maka konflik yang ada akan memasuki fase terminasi konflik yaitu suatu tahap tercapainya suatu kesepakatan atau penyelesaian yang bersifat tetap. Selain itu dengan adanya dialog multi stakeholder harapannya mendapatkan keputusan yang bersifat *win-win solution*.

Daftar Pustaka

- Adi, W. Gunawan. 2006. *Genius Learning Strategy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gibson. 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, dkk. 2006. *Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Taman Nasional: Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Lexy J, Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miftah, Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Miles, B. B., dan A. M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Muchlas, Makmur. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, Deddy. 1999. *Ilmu Komunikasi Suatu pengantar*. Bandung: Rosda Karya.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2007. *Kreatif Lobi dan Negosiasi*. Yogyakarta: Penerbit Think.
- Poerwardaminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soejono, dkk. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wijono. 1991. *Konflik dalam Organisasi*. Semarang: Setya Wacana.